



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor :13/HK.03.1-Kpt/5314/ KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/setjen/2016 Tentang Pedoman Penyediaan data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 13/BA/KPU-Kab.RN/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 3 Mei 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao,

ttd
Christian Dae Panie

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao

